



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) sebagiamna telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Khusus Tahun Anggaran 2012;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 34/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Proesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Ponorogo pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1996 Nomor 19/C) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Nomor 3/C);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 11);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 12);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 3);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Prekreditasi Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 10);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 3);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 4);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 8);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 16);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 17);

58. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
Dan  
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp 1.181.290.852.542,18 bertambah sejumlah Rp 75.417.166.513,56 sehingga menjadi Rp. 1.256.708.019.055,74 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	1.181.290.852.542,18	
b. Bertambah	Rp	<u>75.417.166.513,56</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 1.256.708.019.055,74
2. Belanja			
a. Semula	Rp	1.240.263.052.875,88	
b. Berkurang	Rp	<u>75.919.288.725,90</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp <u>1.316.182.341.601,78</u>
(Defisit) setelah Perubahan			Rp (59.474.322.546,04)

3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	59.538.450.333,70	
2) Berkurang	Rp	<u>502.122.212,34</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 60.040.572.546,04
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	566.250.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp <u>566.250.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp <u>59.474.322.546,04</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan			Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	77.381.702.550,00	
2) Bertambah	Rp	<u>12.916.946.606,74</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp 90.298.649.156,74
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp	907.372.284.310,69	
2) Bertambah	Rp	<u>4.765.979.036,31</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan			Rp 912.138.263.347,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
1) Semula	Rp	196.536.865.681,49	
2) Berkurang	Rp	<u>57.734.240.870,51</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan			Rp 254.271.106.552,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp	12.847.200.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>3.811.550.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp 16.658.750.000,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp	14.688.576.950,00	
2) Bertambah	Rp	<u>2.044.953.817,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp 16.733.530.767,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	1.496.481.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>35.040.329,16</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp 1.531.521.329,16
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
1) Semula	Rp	48.349.444.600,00	
2) Bertambah	Rp	<u>7.025.402.460,58</u>	
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan			Rp 55.374.847.060,58

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	65.907.865.310,69	
2) Bertambah	Rp	<u>4.765.979.036,31</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan			Rp 70.673.844.347,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp	779.077.679.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp 779.077.679.000,00

c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp	62.386.740.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp 62.386.740.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp 0,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp	48.292.454.522,49	
2) Bertambah	Rp	<u>9.012.137.190,51</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp 57.304.591.713,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp	108.490.939.320,00	
2) Bertambah	Rp	<u>48.746.273.680,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp 157.237.213.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :			
1) Semula	Rp	39.753.471.839,00	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(24.170.000,00)</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan			Rp 39.729.301.839,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja-Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 845.267.216.124,50

2) Bertambah Rp 43.883.488.933,07

Jumlah Belanja-Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 889.150.705.057,57

b. Belanja-Belanja Langsung

1) Semula Rp 394.995.836.751,38

2) Bertambah Rp 32.035.799.792,83

Jumlah Belanja-Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 427.031.636.544,21

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp 770.362.177.110,00

2) Bertambah Rp 39.824.271.367,07

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 810.186.448.477,07

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp 37.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 37.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp 1.627.500.000,00

2) Bertambah Rp 9.997.500.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 11.625.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial				
1) Semula	Rp	10.423.070.000,00		
2) Bertambah	Rp	<u>3.263.538.000,00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp	13.686.608.000,00
f. Belanja Bagi Hasil				
1) Semula	Rp	2.320.075.000,00		
2) (Berkurang)	Rp	<u>(106.342.654,00)</u>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp	2.213.732.346,00
g. Belanja Bantuan Keuangan				
1) Semula	Rp	48.651.653.900,00		
2) Bertambah	Rp	<u>325.000.000,00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp	48.976.653.900,00
h. Belanja Tidak Terduga				
1) Semula	Rp	11.845.740.114,50		
2) (Berkurang)	Rp	<u>(9.420.477.780,00)</u>		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp	2.425.262.334,50
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :				
a. Belanja Pegawai sejumlah				
1) Semula	Rp	34.368.603.500,00		
2) Bertambah	Rp	<u>257.455.400,00</u>		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp	34.626.058.900,00
b. Belanja Barang dan Jasa				
1) Semula	Rp	159.376.999.521,00		
2) Bertambah	Rp	<u>29.901.182.988,00</u>		
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp	189.278.182.509,00

c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	201.250.233.730,38	
2) Bertambah	Rp	<u>1.877.161.404,83</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp 203.127.395.135,21

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp 60.040.572.546,04

1) Semula	Rp	59.538.450.333,70	
2) Bertambah	Rp	<u>502.122.212,34</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 60.040.572.546,04

b. Pengeluaran sejumlah Rp 566.250.000,00

1) Semula	Rp	566.250.000,00	
2) Bertambah(berkurang	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 566.250.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 59.740.572.546,04

1) Semula	Rp	59.238.450.333,70	
2) Bertambah	Rp	<u>502.122.212,34</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp 59.740.572.546,04

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp 0,00

c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp 0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp 0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp 0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 300.000.000,00			
	1) Semula	Rp	300.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp 300.000.000,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a.	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp 0,00
b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 150.000.000,00			
	1) Semula	Rp	150.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp 150.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- |          |      |   |
|----------|------|---|
| Lampiran | I    | Ringkasan Perubahan APBD;   |
| Lampiran | II   | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;  |
| Lampiran | III  | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;   |
| Lampiran | IV   | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;                                   |
| Lampiran | V    | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| Lampiran | VI   | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;   |
| Lampiran | VII  | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;   |
| Lampiran | VIII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;                              |
| Lampiran | IX   | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.   |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 18 Oktober 2012

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. AMIN, S.H.

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 18-10-2012

An. BUPATI PONOROGO  
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Dr. Drs. AGUS PRAMONO, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700111 198903 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2012 NOMOR 4.

05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008